



## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

[dp3apm.tebingtinggikota.go.id](http://dp3apm.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

### Pelayanan Perlindungan Anak dan Hak Perempuan Masyarakat

No. SK : Nomor 2002 Tahun 2021

#### Persyaratan

1. Berkas Formulir Pengaduan/ Permohonan Perlindungan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan layanan pengaduan/perlindungan hak perempuan baik secara langsung atau tidak langsung
2. Menerima kelengkapan berkas pelapor, melakukan konseling atas pengaduan yang diterima
3. Membuat laporan hasil konseling pengaduan/permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasi Perlindungan Hak Perempuan
4. Melakukan pengelolaan pengaduan/permohonan korban untuk menentukan layanan / penanganan berikutnya yang dibutuhkan, memberikan paraf dan menyerahkan ke kepala bidang
5. Memutuskan untuk melakukan pendampingan sesuai kebutuhan pemohon dan memerintahkan Kasi Perlindungan Hak Perempuan untuk menyiapkan SPT Pelayanan dan memberikan paraf
6. Menelaah, memeriksa dan memberikan paraf dan melanjutkan ke Kepala Dinas
7. Menelaah, memeriksa dan menandatangani surat dan mengembalikan ke seksi perlindungan Hak Perempuan
8. Melakukan Koordinasi dengan Pihak yang terkait (P2TP2A Kota Tebing Tinggi, Pihak Penyidik Kepolisian, Masyarakat, dll) dan Melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum lainnya dalam upaya pemulihan korban kekerasan).
9. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap penyelesaian kasus, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial (jika diperlukan), penegakan dan bantuan hukum, serta pendampingan saat pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan.

#### Waktu Penyelesaian



## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

[dp3apm.tebingtinggikota.go.id](http://dp3apm.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

3 Bulan

3-6 bulan (tergantung pada jenis kasus dan layanan yang dibutuhkan, antara lain : medis, psiko- sosial dan hukum)

### WAKTU PELAYANAN

1. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30
2. Jumat : 08.00 – 11.30

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Laporan Mediasi Kasus, Berita Acara Kesepakatan Bersama

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : [dp3apm.tebingtinggikota.go.id](http://dp3apm.tebingtinggikota.go.id)
3. Telepon/SMS : 0621 – 23908

081375786568 / 081375297866

1. Email : [dpppam.pemkotebingtinggi@gmail.com](mailto:dpppam.pemkotebingtinggi@gmail.com)
2. Survey Kepuasan Masyarakat